

**ANALISIS SISTEM KELAYAKAN PENYALURAN
PEMBIAYAAN PADA BANK SULSELBAR
UNIT USAHA SYARIAH**

Disusun Oleh:

Asri Wahyudi

4519012139



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **ANALISIS SISTEM KELAYAKAN
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK
SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH**

Nama Mahasiswa : Asri Wahyudi


Stambuk/NIM : 4519012139

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen


Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdul Karim, SE., MM.

Mengetahui dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**



Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE.,MM.

**Ketua Program Studi
Manajemen**



Ahmad Jumardeng, SE.,MM.

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri Wahyudi
NIM : 4519012139
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Judul : Analisis Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 29 Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Asri Wahyudi

4519012139

PRAKATA

Puji dan syukur alhamdulillah penulis haturkan pada kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat serta karunia-Nya, hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah”**, skripsi ini merupakan tugas akhir guna untuk menggapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan saudara terkasih. Ayahanda Hasan, Ibunda Jumriah dan Saudara Asriadi yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si, sebagai Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Indrayani Nur, S.E., M.Si. selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
4. Bapak Ahmad Jumarding, S.E, M.M, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing saya.

6. Bapak Dr. Abdul Karim, SE., MM. selaku dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing saya.
7. Segenap dosen dan staf yang selalu memberikan bantuan dan ilmu selama saya menempuh perkuliahan.
8. Segenap keluarga besar saya atas dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman +62, angkatan manajemen 2019 (AGREGAT) dan teman-taman KKN 53 Desa Kaloling yang telah memotivasi saya dan selalu bersama saya baik dalam suka maupun duka.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 29 Agustus 2023

Asri Wahyudi

ABSTRAK

Asri Wahyudi. 2023. Skripsi. Analisis Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah dibimbing oleh Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si dan Dr. Abdul Karim, SE., MM .

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Makassar dan mengevaluasi kinerja sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar. Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode kualitatif. Dimana data penelitian ini didapatkan dari mengamatan dan wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar telah menerapkan sistem kelayakan penyaluran pembiayaan yang hati-hati dan efektif. Meskipun dihadapkan pada hambatan dan risiko, bank telah berupaya untuk mengelola risiko dengan baik melalui pendekatan mitigasi dan respons yang tepat. Dengan demikian, bank menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, manfaat bagi calon peminjam, serta kepentingan bank itu sendiri.

Kata Kunci: Sistem, Kelayakan, Penyaluran Pembiayaan

ABSTRACT

Asri Wahyudi. 2023. Undergraduate Thesis. Analysis of the Feasibility System for Financing Distribution at Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah supervised by Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si and Dr. Abdul Karim, SE., MM.

This research aims to describe the feasibility system for financing distribution used by Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Makassar and to evaluate the performance of the feasibility system for financing distribution used by Bank Sulselbar Syariah Makassar. The research method applied is a qualitative method, where data for this research were obtained from observations and direct interviews with relevant parties.

The results of this research indicate that Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar has implemented a careful and effective feasibility system for financing distribution. Despite facing obstacles and risks, the bank has made efforts to manage risks effectively through mitigation and appropriate responses. Thus, the bank fulfills its responsibility to ensure financing in accordance with Sharia principles, benefiting potential borrowers, and serving the bank's interests.


Keywords: System, Feasibility, Financing Distribution

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Lingkup Penelitian.....	4
F. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	6
A. Perspektif Teori	6
1. Pengertian dan Fungsi Bank Syariah	6
2. Pengertian Sistem	8
3. Pengertian, Jenis-jenis, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	8
B. Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Konseptual.....	18

BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Desain Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	20
D. Sampel Data Penelitian	21
E. Instrumen Penelitian	24
F. Jenis dan Sumber Data	25
G. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Teknik Analisis Data	26
I. Rencana Pengujian Keabsahan Data	27
J. Operasionalisasi Konsep	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah	30
1. Sejarah Perusahaan	30
2. Visi Misi Perusahaan	32
3. Lokasi Perusahaan	33
4. Struktur Organisasi	33
B. Temuan Penelitian	34
1. Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah	36
2. Kinerja Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	51
1. Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit usaha Syariah	51

2. Kinerja Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fungsi Bank Syariah	7
Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Bank Sulselbar	33



DAFTAR LAMPRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Penelitian	66
Lampiran 2 Hasil Wawancara Mendalam.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah memiliki peran yang semakin penting dalam sistem keuangan global. Pada tahun 2019, total aset perbankan syariah di seluruh dunia mencapai sekitar US\$ 2,5 triliun, dan diperkirakan akan terus meningkat di masa depan (*Global Islamic Finance Report 2020*). Di Indonesia, industri perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah aset mencapai Rp 617 triliun pada tahun 2020 (OJK 2020). Pertumbuhan industri perbankan syariah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu keunggulan dari perbankan syariah adalah sistem pembiayaan berbasis syariah yang digunakan. Sistem pembiayaan ini berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional, karena mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba atau bunga dalam pengelolaan keuangan. Dalam sistem pembiayaan berbasis syariah, bank berperan sebagai pemberi modal dan calon debitur sebagai pengusaha yang akan menggunakan modal tersebut dalam bisnisnya. bank dan calon debitur akan berbagi risiko dan keuntungan dalam bisnis tersebut (Rosly, 2005).

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bank syariah yang mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di

wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Dalam menjalankan fungsinya, bank tersebut memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah, seperti prinsip musyarakah, mudharabah, dan murabahah.

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah merupakan bank syariah yang bergerak di bidang pembiayaan atau pembiayaan. Bank ini memiliki visi menjadi bank syariah yang terdepan dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang berbasis pada prinsip syariah. Saat ini, Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah telah memiliki jaringan cabang yang tersebar di berbagai kota di Sulawesi Selatan dan Barat

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan properti, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumsi. Selain itu, bank ini juga menyediakan produk simpanan seperti tabungan dan deposito syariah.

Penyaluran pembiayaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar terhindar dari risiko pembiayaan yang berpotensi merugikan bank. Dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif dan ketat, risiko pembiayaan menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah perlu melakukan analisis sistem kelayakan pembiayaan secara tepat guna mengurangi risiko pembiayaan dan menjaga keberlangsungan usaha bank.

Meskipun sistem pembiayaan berbasis syariah memiliki potensi yang baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses

penyalurannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penyaluran pembiayaan yang tidak efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengelolaan risiko, penilaian kelayakan pembiayaan yang tidak tepat, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan.

Analisis sistem kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah terdiri dari beberapa tahapan, seperti pengumpulan data dan informasi, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pengambilan keputusan untuk menyalurkan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu, penelitian tentang analisis sistem kelayakan penyaluran pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah sangat penting dilakukan.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar dan untuk mengevaluasi kinerja sistem tersebut penelitian ini akan membantu mengetahui bagaimana sistem analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan penyaluran pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan masukan bagi Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan sistem analisis kelayakan pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan.

B. Masalah Penelitian

1. Bagaimana sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar?

2. Bagaimana kinerja sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar.
2. Untuk mengevaluasi kinerja sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Sulselbar Syariah Makassar, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan.
2. Bagi nasabah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan pembiayaan pada Bank Sulselbar Syariah Makassar.
3. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem kelayakan pembiayaan pada bank syariah.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : berisi tentang latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL: berisi tentang konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini, seperti pembiayaan, sistem kelayakan pembiayaan, dan kinerja sistem kelayakan pembiayaan.

BAB III METODE PENELITIAN : berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data, operasionalisasi konsep, dan jadwal waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Memuat secara lengkap temuan peneliti dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP: Memuat tentang simpulan serta masukan secara singkat dari semua hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perspektif Teori


Menjabarkan tentang dasar-dasar teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengesampingkan teori-teori yang tidak relevan dengan penelitian ini. Perspektif teori ini juga menjelaskan teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

1. Pengertian dan Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga perantara keuangan dan penyedia layanan finansial yang beroperasi berdasarkan etika dan prinsip Islam. Ini termasuk penolakan terhadap bunga (*riba*), menghindari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), tidak terlibat dalam transaksi yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), memegang prinsip keadilan, dan hanya mendukung kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga adalah konsep yang lebih sempit dibandingkan dengan Bank Syariah, di mana sejumlah instrumen atau operasinya tidak melibatkan bunga. Selain menghindari bunga, Bank Syariah juga aktif berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan sasaran ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan sosial.

Bank Syariah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai entitas bisnis (*tamwil*) dan sebagai entitas sosial (*maal*). Sebagai entitas bisnis, bank Syariah memiliki beberapa fungsi, seperti manajer investasi, investor, dan penyedia jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank Syariah

melakukan pengumpulan dana dari investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (penitipan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank Syariah mengalokasikan dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank Syariah menawarkan layanan keuangan, layanan non-keuangan, dan layanan keagenan. Layanan jasa keuangan meliputi prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (jaminan bank), *hiwalah* (pemindahan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (transaksi valuta asing), dan lainnya. Sementara itu, sebagai entitas sosial, bank Syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Secara singkat fungsi bank syariah dapat digambarkan seperti Gambar berikut :



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Gambar 2.1 Fungsi Bank syariah

2. Pengertian Sistem

Istilah "sistem" berakar dari bahasa Latin, *Systema*, yang menggambarkan bahwa suatu sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling terhubung untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi dengan tujuan mencapai suatu sasaran.

Menurut Krismiaji, (2002:1). Sistem adalah rangkaian prosedur yang saling terhubung untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu. Suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan komponen yang bekerja sama secara terkoordinasi guna mencapai serangkaian tujuan. Sedangkan menurut Baridwan (2002:4) Sistem adalah kumpulan prosedur yang saling terkait yang tersusun sesuai dengan suatu rencana menyeluruh untuk menjalankan suatu aktivitas.

3. Pengertian, Jenis-jenis, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kata "pembiayaan" berasal dari istilah "biaya," yang mengindikasikan pengeluaran dana untuk tujuan tertentu. Pembiayaan sendiri merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang setujuannya telah disepakati antara bank dan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau bagian hasil sesuai kesepakatan. Secara alternatif, pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang disalurkan untuk mendukung rencana investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Lebih lanjut,

pembiayaan juga mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan syariah kepada individu atau perusahaan, di mana pihak tersebut dipercaya untuk mengelola dana dengan baik, adil, sesuai dengan ketentuan yang jelas, dan menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang sejalan dengan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau hasil sesuai perjanjian. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi berbagi keuntungan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Penyewaan dalam format ijarah atau pembelian sewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Pembelian dan penjualan dalam format piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- 4) Peminjaman dalam format piutang *qardh*.
- 5) Ewa jasa dalam format ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain. Pihak yang mendapatkan pembiayaan atau fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah periode tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau berbagi hasil.

Menurut konsep pembiayaan yang telah dijelaskan, lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, wajib melaksanakan penyaluran dana sesuai dengan aturan-aturan syariah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah landasan hukum Islam yang menjadi acuan dalam operasional perbankan, yang bersumber dari fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa syariah. Selain mematuhi prinsip syariah, perbankan dan lembaga keuangan syariah juga didasarkan pada prinsip ekonomi demokratis dan prinsip kehati-hatian.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan tipe-tipe pembiayaan, dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, termasuk namun tidak terbatas pada;

1) Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

Menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni;

- a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, termasuk konsumsi perorangan, perusahaan, masyarakat umum, atau bahkan pemerintah. Contoh dari pembiayaan konsumtif mencakup pembelian properti, kendaraan pribadi/dinas, peralatan rumah tangga, dan sejenisnya.
- b) Pembiayaan Komersial, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan dengan maksud untuk mengembangkan suatu usaha khusus.

Kategori pembiayaan komersial ini dapat dibagi menjadi berbagai jenis;

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan sebagai modal untuk menjalankan operasional suatu usaha tertentu. Contoh penggunaan pembiayaan ini adalah untuk membeli bahan baku, barang dagangan, biaya operasional barang modal, biaya produksi, dan sebagainya.

2. Pembiayaan Investasi, merupakan pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi jangka menengah dan panjang. Contohnya adalah rehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Rehabilitasi dan modernisasi mencakup pembelian peralatan produksi dengan model yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Sedangkan perluasan usaha meliputi pembukaan cabang baru atau pabrik di lokasi lain.

2) Klasifikasi pembiayaan berdasarkan durasi waktu

Pembiayaan berdasarkan durasi waktu dapat dikelompokkan menjadi:

a) Pembiayaan dengan durasi pendek (*short-term*), merujuk pada pembiayaan yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh pembiayaan ini termasuk pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek, dan lain-lain.

- b) Pembiayaan dengan durasi menengah (*intermediate term*), mengacu pada pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun namun kurang dari 3 tahun.
- c) Pembiayaan dengan durasi panjang (*long term*), merujuk pada pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti pembiayaan untuk kepemilikan rumah (KPR), pembangunan ruko, pabrik, dan sejenisnya.

3) Pembiayaan berdasarkan metode dan ciri penarikannya

Pembiayaan berdasarkan metode dan ciri penarikannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a) Penarikan sekaligus, yaitu pembiayaan ditarik sepenuhnya pada satu waktu sesuai plafon yang disepakati. Penarikan ini bisa dilakukan dalam bentuk uang tunai atau melalui transfer ke rekening nasabah yang terkait.
- b) Pencairan secara bertahap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, di mana pembiayaan ditarik secara terpisah sesuai dengan jadwal atau progres penyelesaian proyek yang telah disepakati.
- c) Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah, bisa dilakukan secara tunai atau dipindahkan melalui buku tabungan nasabah yang bersangkutan. Penarikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang muncu.

4) Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan

Menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan atas:

- a) Pembiayaan *bilateral*, Pembiayaan bilateral adalah jenis pembiayaan di mana satu bank memberikan pembiayaan kepada satu individu atau satu perusahaan.
- b) Pembiayaan *sindikasi*, yaitu jenis pembiayaan di mana dua atau lebih lembaga keuangan, termasuk bank, bergabung untuk membiayai suatu proyek tertentu. Perusahaan yang membutuhkan pembiayaan melalui sindikasi harus mematuhi berbagai ketentuan, seperti ukuran proyek yang besar, adanya hubungan saling menguntungkan antara bank-bank yang terlibat, dan penunjukan salah satu bank sindikasi sebagai agen yang mengelola administrasi pembiayaan sindikasi.

5) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Akad

Berdasarkan akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a) Pembiayaan yang mengikatkan akad jual beli, merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang berlandaskan prinsip jual beli. Transaksi jual beli ini melibatkan pembayaran yang tidak tunai atau dilakukan secara cicilan dalam periode yang telah disepakati. Jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan ini adalah *murobahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), adalah bentuk pembiayaan di mana terjadi investasi modal berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Contohnya, bank dapat berperan sebagai *shohibul mal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam suatu usaha dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau bank dan nasabah dapat menyuntikkan modal bersama dalam usaha dengan akad *musyarokah*.

c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu bentuk pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dan nasabah. Akad *ijarah* digunakan untuk transaksi sewa menyewa, sementara akad *ijarah mumtahia bit thamlig* (IMBT) digunakan dalam transaksi sewa beli.

d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*, yaitu jenis pembiayaan yang mengikuti prinsip *qardh*, di mana bank tidak menginginkan keuntungan atau pengembalian lebih dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan ini dapat digunakan sebagai penunjang atau pengantar dalam akad lainnya. Sebagai contoh, dalam produk pengalihan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah pertama-tama melunasi hutang nasabah ke bank konvensional melalui akad *qardh*, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan akad selanjutnya antara nasabah dan bank syariah.

6) Pembiayaan menurut mekanisme pembayarannya

Menurut mekanisme pembayarannya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
- b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo

Secara keseluruhan, produk-produk pembiayaan dari bank syariah dapat diklasifikasikan sebagai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa-menyewa, dan pembiayaan lainnya (*financing in other forms*).

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus tersedia untuk sebanyak mungkin pengusaha yang beroperasi di sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut (Kasmir 2002:106):

- 1) Mencari laba dengan menginginkan peningkatan nilai atau mendapatkan keuntungan yang diinginkan.
- 2) Mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama di sektor usaha yang tangible. Kemajuan usaha akan berkontribusi pada peningkatan

penerimaan pajak, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan produksi barang dan jasa. Ini akan memperkuat devisa negara, memperkokoh stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Membantu pengembangan usaha nasabah. Pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan usaha dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Dalam konteks ini, lembaga keuangan berperan sebagai sarana bagi nasabah untuk memperoleh modal yang dibutuhkan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad I. (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Penerimaan Kredit pada Bank Syariah	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik peminjam, persyaratan kredit, dan aspek bisnis adalah faktor yang mempengaruhi kelayakan penerimaan kredit.

2	Sari R.(2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah pada Bank Syariah	Metode Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik peminjam, persyaratan kredit, dan kualitas layanan adalah faktor yang mempengaruhi tingkat kredit bermasalah.
3	Nurani R. (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyaluran Kredit pada Bank Syariah	Metode Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyaluran kredit pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik peminjam, persyaratan kredit, dan kualitas layanan adalah faktor yang mempengaruhi kinerja penyaluran kredit.
4	Saputra R. (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kredit pada Bank Syariah	Metode Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian

				menunjukkan bahwa karakteristik peminjam, persyaratan kredit, dan aspek bisnis adalah faktor yang mempengaruhi risiko kredit.
5	Lutfiyah N. (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia	Metode Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik peminjam, persyaratan kredit, dan kualitas layanan adalah faktor yang mempengaruhi tingkat kredit bermasalah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah relasi atau keterkaitan antara berbagai konsep yang saling terhubung dalam konteks masalah yang sedang diinvestigasi. Kerangka konsep ini dibangun berdasarkan konsep ilmiah atau teori yang menjadi dasar dari penelitian tersebut (Setiadi, 2013)

1. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit akan berpengaruh terhadap keputusan penyaluran kredit oleh bank atau lembaga keuangan.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel independen: faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit
- b. Variabel dependen: keputusan penyaluran kredit oleh bank atau lembaga keuangan.

3. Hubungan Variabel

Hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit akan mempengaruhi keputusan penyaluran kredit oleh bank atau lembaga keuangan. Semakin baik faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, semakin besar kemungkinan bank atau lembaga keuangan akan menyetujui penyaluran kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah yang berlokasi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di kantor cabang Bank Sulselbar Syariah Makassar yang ada di Alamat Jl. DR. Sam Ratulangi No.16, Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114, Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan nasabah dan karyawan bank yang berhubungan dengan sistem kelayakan pembiayaan serta studi dokumentasi dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem kelayakan pembiayaan di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah dan untuk mengevaluasi kinerja sistem tersebut. Deskripsi fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengkajian yang dilakukan oleh bank dalam menentukan kelayakan debitur untuk menerima pembiayaan,

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem kelayakan pembiayaan dalam mengurangi risiko pembiayaan dan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam sistem kelayakan kredit pada Bank Sulselbar Syariah Makassar.

D. Sampel Data Penelitian

Sampel data penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan penelitian yang berasal dari Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Makassar

Adapun sampel data penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Nama : Arief Dirga Kusuma

Umur : 28 tahun

Jabatan : Analis Pembiayaan

2. Nama : Rio

Umur : 29 Tahun

Jabatan : Analis Pembiayaan

Tugas dan fungsi analis pembiayaan adalah:

a. Menganalisis Pengajuan Pembiayaan

Tugas pertama seorang analis pembiayaan adalah melakukan analisis mendalam terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Selain itu, analis juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan calon debitur, baik yang bersifat perorangan maupun perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat risiko dari pembiayaan yang dimohon, apakah termasuk dalam kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah.

b. Membuat Perbandingan Atas Keuangan

Tugas selanjutnya adalah melakukan perbandingan terhadap keuangan dari setiap debitur yang mengajukan pinjaman. Perbandingan ini akan dijalankan melalui program komputer, memungkinkan bagian analis pembiayaan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan para peminjam. Berdasarkan hasil perbandingan ini, dapat disimpulkan apakah debitur tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.

c. Berkonsultasi Kepada Calon Debitur

Tidak hanya sebatas seorang analis, seorang konsultan pembiayaan juga membutuhkan keterampilan konsultasi yang kuat. Ada beberapa aspek yang harus dikonsultasikan dengan debitur, seperti mendiskusikan tujuan dari peminjaman, memberikan saran mengenai jenis pinjaman yang sesuai, dan menentukan jangka waktu yang tepat untuk melunasi cicilan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan debitur.

d. Membuat Laporan

Selain itu, seorang analis pembiayaan juga harus menyusun laporan berkala mengenai risiko pinjaman yang dihadapi oleh debitur. Ini sangat krusial terutama ketika debitur mempertimbangkan perpanjangan pembiayaan. Jika risiko pembiayaan dianggap tinggi, maka analis pembiayaan dapat menyusun rencana alternatif (*Plan B*) untuk mencegah kemungkinan pembiayaan macet di masa mendatang.

e. Membandingkan Catatan

Tugas terakhir dari seorang analis pembiayaan adalah membandingkan catatan keuangan, termasuk aspek likuiditas, profitabilitas, dan pembiayaan organisasi yang sedang dievaluasi. Apabila terdapat kesamaan peminjaman dengan organisasi atau lokasi lain, analis pembiayaan dapat segera melakukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan organisasi, serta memitigasi risiko yang mungkin timbul.

3. Nama : Hj. Sitti Saleha

Umur : 46 tahun

Jabatan : Nasabah

4. Nama : Andi Tenri Piampo

Umur : 39 tahun

Jabatan : Nasabah

5. Nama : Hj. Andi Samsinar Ir

Umur : 43 tahun

Jabatan : Nasabah

6. Nama : Asdar

Umur : 34 tahun

Jabatan : Nasabah

7. Nama : Abdul Rahman Iskandar

Umur : 34 tahun

Jabatan : Nasabah

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti

Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti memegang peran penting dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Penuhnya keterlibatan peneliti dalam mengumpulkan data merupakan karakteristik utama dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang diperoleh sehingga hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Wawancara

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui sistem kelayakan penyaluran pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah kota Makassar.

3. Alat Tulis

Instrumen ini berguna untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan (*observation*) dilokasi penelitian.

4. Alat Rekam

Instrumen ini berguna untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara.

5. Dokumentasi

Instrumen ini berguna untuk menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari nasabah dan karyawan Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah yang berhubungan dengan sistem kelayakan Pembiayaan. Data yang diperoleh dari nasabah meliputi informasi mengenai proses pengajuan Pembiayaan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan pengalaman mereka dalam proses pengajuan kredit. Sedangkan data yang diperoleh dari karyawan meliputi informasi mengenai proses pengkajian pembiayaan, prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam sistem kelayakan pembiayaan, dan pengalaman mereka dalam mengelola sistem kelayakan pembiayaan. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem kelayakan pembiayaan di Bank Sulselbar Syariah Makassar seperti buku panduan, laporan kinerja, dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara: dilakukan dengan nasabah dan karyawan bank yang berhubungan dengan sistem kelayakan Pembiayaan.

2. Studi Dokumentasi: dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem kelayakan pembiayaan di Bank Sulselbar Syariah Makassar, seperti buku panduan, laporan kinerja, dan lain-lain.
3. Observasi: dilakukan dengan melakukan observasi terhadap proses pengajuan Pembiayaan dan proses pengkajian pembiayaan di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Makassar.

Teknik-teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam tentang sistem kelayakan pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah dan untuk mengevaluasi kinerja sistem tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola dan menemukan makna dari data yang diperoleh.

Content analysis akan digunakan untuk mengidentifikasi kategori-kategori yang muncul dari data yang diperoleh dan untuk menemukan pola-pola dalam data. Analisis ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem kelayakan kredit yang digunakan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah dan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam sistem kelayakan Pembiayaan.

I. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validasi data adalah aspek yang memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Tanpa data yang telah divalidasi dengan baik dari sumber lapangan, seorang peneliti akan menghadapi kesulitan dalam memberikan justifikasi yang kuat terhadap hasil penelitiannya.

Dalam hal pengabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama namun menggunakan metode yang berbeda. Sebagai contoh, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dapat diverifikasi dengan menggabungkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk memastikan validitas data yang terkait dengan evolusi proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk memastikan keabsahan data melalui observasi, peneliti perlu melakukan pengamatan lebih dari sekali, tidak hanya sekali saja.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilaksanakan untuk menguji validitas data dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

J. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi bentuk yang dapat diukur atau diobservasi. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sistem kelayakan pembiayaan: Sistem kelayakan pembiayaan dioperasionalkan dengan mengidentifikasi proses pengkajian yang dilakukan oleh bank dalam menentukan kelayakan debitur untuk menerima pembiayaan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem kelayakan pembiayaan dalam mengurangi risiko pembiayaan.
2. Prinsip-prinsip syariah: Prinsip-prinsip syariah dioperasionalkan dengan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam sistem kelayakan pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah.
3. Kinerja sistem kelayakan pembiayaan: Kinerja sistem kelayakan pembiayaan dioperasionalkan dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem kelayakan pembiayaan dalam menentukan kelayakan debitur dan dalam mengurangi risiko pembiayaan.

Operasionalisasi konsep ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran dan analisis data. Dengan operasionalisasi konsep, konsep abstrak seperti "sistem kelayakan pembiayaan" dapat diukur dan diobservasi dengan mengamati proses pengkajian yang dilakukan oleh bank, efektifitas dan efisiensi sistem dalam mengurangi risiko pembiayaan dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem. Demikian juga, kinerja sistem kelayakan pembiayaan dapat diukur dan diobservasi dengan

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem dalam menentukan kelayakan debitur dan mengurangi risiko pembiayaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah

1. Sejarah Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berdiri di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama awal PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Namun, melalui Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961, nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Perubahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964. Bank ini mengalami perubahan lagi saat Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berpisah dengan Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, sehingga nama bank berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar sebesar Rp25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disebut juga sebagai Bank BPD Sulsel, menjadi sebuah entitas hukum yang dikenal sebagai Perusahaan Daerah (PD). Kemudian, dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur perubahan status bentuk badan hukum Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar sebesar Rp650 miliar.

Akta pendirian PT telah resmi disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 yang mengesahkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, yang singkatannya adalah Bank Sulsel. Pengumuman mengenai hal ini telah dilakukan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan Nomor 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan melalui circular resolution. Keputusan yang diambil dalam RUPS LB tersebut disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Tindakan ini dicatat dalam sebuah akta yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, dengan judul "Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Sulsel", berdasarkan Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dalam akta ini, para pemegang saham sepakat untuk mengubah nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang disingkat PT Bank Sulsel menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang disingkat PT Bank Sulselbar.

2. Visi Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi Bank Kebanggaan dan Terkemuka untuk Membangun Kawasan Timur Indonesia

Bank Kebanggaan: Bank Sulselbar berkomitmen untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Sulselbar dan wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia. Rasa bangga ini didasarkan pada kemampuan Bank Sulselbar untuk proaktif dalam membangun Kawasan Timur Indonesia.

Terkemuka: Bank Sulselbar memiliki tujuan untuk menjadi bank yang kuat dengan permodalan yang solid, memiliki daya saing yang tinggi, dan menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya pembangunan daerah.

Membangun Kawasan Timur Indonesia: Bank Sulselbar memiliki komitmen untuk menyediakan layanan dan jasa perbankan berkualitas di Kawasan Timur Indonesia. Bank ini juga berupaya secara aktif berkontribusi dalam pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

b. Misi

- 1) Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan masyarakat berlandaskan Layanan Prima dan Prinsip kehati-hatian.
- 2) Mitra strategis Pemda dalam pembangunan daerah.


- 3) Mitra utama bagi UMKM untuk menggerakkan kesinambungan sektor riil.

3. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan memiliki dampak signifikan pada jalannya perusahaan, terutama dalam hal keterjangkauan oleh nasabah. Dalam menentukan lokasi, perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat untuk memastikan manfaat jangka panjang. Bank Sulselbar Syariah, sebagai contoh, berlokasi di Jl. DR. Ratulangi No.16, Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Sulselbar



B. Temuan Penelitian

Sistem kelayakan penyaluran pembiayaan yang diimplementasikan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar mencerminkan suatu pendekatan yang sangat terstruktur dan menyeluruh. Bank ini memperoleh manfaat dari serangkaian langkah yang berurutan dan komprehensif, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengurangi risiko pembiayaan, serta mendukung kelangsungan bisnis peminjam.

Proses dimulai dengan evaluasi kelayakan bisnis yang sangat rinci. Bank melakukan analisis mendalam terhadap rencana bisnis calon peminjam, termasuk visi, misi, serta strategi perusahaan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memahami keselarasan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah serta potensi pertumbuhan dalam jangka panjang.

Bank Sulselbar Syariah Makassar juga menjalankan langkah-langkah ketat dalam pemeriksaan BI Checking. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki rekam jejak yang baik dan dapat dipercaya sebelum diberikan pembiayaan. Proses pemeriksaan BI Checking adalah suatu tahapan penting dalam evaluasi risiko pembiayaan yang mendukung keputusan bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon peminjam.

Pemeriksaan BI Checking melibatkan pengecekan terhadap catatan pembiayaan dan riwayat pembayaran peminjam di lembaga keuangan lain, termasuk bank-bank dan lembaga keuangan non-bank. Dengan adanya sistem

ini, Bank Sulselbar Syariah Makassar dapat mengidentifikasi apakah calon peminjam memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan atau memiliki riwayat pembiayaan yang buruk. Hal ini membantu bank dalam menilai kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pembiayaan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya, proses analisis keuangan yang teliti memainkan peran kunci. Bank menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang stabilitas keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan finansial secara keseluruhan. Analisis ini membantu bank dalam menilai kemampuan finansial peminjam untuk membayar kembali pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, bank juga sangat memperhatikan aspek kepatuhan. Pemeriksaan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dan rencana bisnis peminjam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Dengan cara ini, bank memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak hanya bermanfaat secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

Proses pengambilan keputusan yang cermat merupakan langkah berikutnya setelah analisis kelayakan bisnis, keuangan, dan aspek syariah diselesaikan. Bank menggunakan analisis ini sebagai landasan untuk mengambil keputusan tentang pemberian pembiayaan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa pembiayaan

yang diberikan memiliki potensi manfaat optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tak berakhir di situ, bank melanjutkan dengan pemantauan berkelanjutan terhadap peminjam setelah pembiayaan disalurkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peminjam menjalankan rencana bisnis sesuai dengan yang telah disepakati dan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Secara keseluruhan, sistem kelayakan penyaluran pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar menggambarkan suatu pendekatan yang holistik dan komprehensif. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah dan risiko secara seimbang. Dengan demikian, bank memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan memiliki dampak positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan standar peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya memperkuat reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

1. Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah

Berikut temuan penelitian sistem kelayakan penyaluran pembiayaan Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti :

- a. Bagaimana sistem penyaluran pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Syariah?

“Kita lakukan Analisa awal Bi cheking lengkapi dokumen berkaitan, dan surat permohonan pembiayaan artinya tidak ada inisiatif dari pihak bank untuk menawarkan pembiayaan karena secara hukum yang mau pembiayaan itu harus bermohon karena kalau tidak bisa saja di kategorikan pembiayaan fiktif. Setelah dilakukan analisa awal dan dinyatakan BI chekingnya aman barulah kita lakukan nota analisa dengan mengkomprehensif 5C (Character Capacity Capital Collateral Conditions).” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Adapun tanggapan lain dari narasumber:

“Pertama-tama saya sebagai nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian diminta untuk melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan oleh bank setelah itu bank akan melakukan analisa, setelah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan barulah kemudian lanjut ke tahap transaksi.”(Hj. Sitti Saleha, Nasabah)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar memiliki sistem penyaluran pembiayaan yang terstruktur dan berlandaskan pada pendekatan yang cermat. Proses penyaluran pembiayaan dimulai dengan analisis awal yang mencakup pemeriksaan BI checking serta kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan. Pentingnya tahap ini adalah untuk memastikan bahwa calon peminjam memenuhi persyaratan awal yang diperlukan sebelum memasuki tahap lebih lanjut.

Selanjutnya, terdapat kebijakan bahwa bank tidak melakukan inisiatif untuk menawarkan pembiayaan kepada calon peminjam. Calon peminjam harus mengajukan surat permohonan pembiayaan sebagai tanda keseriusan dan komitmen dalam memenuhi kewajiban finansial. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan pembiayaan yang bersifat fiktif.

Setelah tahap analisis awal dan pemeriksaan BI checking dinyatakan aman, bank melakukan nota analisa yang komprehensif dengan menggunakan konsep "*5C of Credit*" yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Conditions* (kondisi eksternal). Proses analisa ini memungkinkan bank untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang calon peminjam, termasuk rekam jejak pembayaran, kemampuan finansial, aset yang dimiliki, jaminan yang dapat diberikan, serta faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi peluang pembayaran.

Dalam kesimpulannya, sistem penyaluran pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar didasarkan pada pendekatan yang hati-hati dan terstruktur. Proses ini melibatkan analisis awal, pemeriksaan BI checking, serta tahap analisa komprehensif "*5C of Credit*". Pendekatan ini memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki risiko yang terkendali, dan memberikan manfaat yang optimal bagi calon peminjam dan bank itu sendiri.

- b. Apa saja yang menjadi syarat kelengkapan berkas nasabah dalam mengajukan pembiayaan?

“foto copy KTP, Foto Copy NPWP, kartu keluarga, buku nikah, slip gaji, permohonan pembiayaan, SK kepegawaian dan Agunan” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Adapun tanggapan lain dari narasumber:

“Adapun berkas persyaratan yang diminta yaitu Foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, NPWP, buku nikah, slip gaji, SK kepegawaian, dan berkas agunan.”(Asdar, Nasabah)

Dari informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa berkas kelengkapan yang harus diajukan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan meliputi:

- 1) *Foto Copy* KTP: Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identifikasi pribadi nasabah.
- 2) *Foto Copy* NPWP: Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memverifikasi status perpajakan nasabah.
- 3) Kartu Keluarga: Salinan Kartu Keluarga sebagai bukti hubungan keluarga dan informasi pribadi tambahan.
- 4) Buku Nikah: Jika berlaku, salinan buku nikah sebagai bukti status pernikahan.
- 5) Slip Gaji: Salinan slip gaji atau bukti pendapatan rutin yang dimiliki nasabah sebagai dasar analisis kemampuan finansial.
- 6) Permohonan Pembiayaan: Surat permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sebagai tanda keseriusan dalam memperoleh pembiayaan.
- 7) SK Kepegawaian: Salinan Surat Keputusan (SK) kepegawaian atau bukti status kerja nasabah.
- 8) Agunan: Jika diperlukan, bukti atau informasi mengenai agunan yang diajukan oleh nasabah sebagai jaminan pembiayaan.

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, kelengkapan berkas tersebut digunakan oleh bank sebagai dasar dalam melakukan analisis kelayakan dan pengambilan keputusan. Dengan memeriksa dan

memvalidasi informasi ini, bank dapat memastikan bahwa nasabah memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan dan juga untuk memitigasi risiko yang terkait dengan pemberian pembiayaan tersebut.

- c. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi kriteria seseorang dikatakan layak menerima pembiayaan?

“Jika telah memenuhi First wayout dan second wayout maka bisa dikatakan layak untuk menerima pembiayaan” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Adapun tanggapan lain dari narasumber:

“setelah kami melakukan analisis terhadap calon nasabah dan telah memenuhi syarat 5C maka sudah dapat dikatakan layak untuk menerima pembiayaan.” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

untuk dianggap layak menerima pembiayaan, seorang calon peminjam harus memenuhi sejumlah kriteria yang mencakup karakter dan integritas yang baik. Ini melibatkan rekam jejak pembayaran dan kepatuhan terhadap kewajiban finansial sebelumnya. Selanjutnya, bank akan menilai kemampuan finansial peminjam untuk membayar kembali pembiayaan yang melibatkan analisis pendapatan, beban hidup, dan arus kas. Kriteria lainnya mencakup kondisi keuangan, di mana bank akan menilai modal atau aset yang dimiliki oleh peminjam serta nilai jaminan yang dapat diberikan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis juga diambil sebagai pertimbangan. Selain itu, reputasi keuangan peminjam dalam hal riwayat kredit dan hubungan keuangan sebelumnya juga menjadi faktor penting. Akhirnya, tujuan penggunaan pembiayaan juga akan dinilai, dengan prioritas diberikan kepada penggunaan yang memiliki potensi pendapatan

atau peningkatan nilai aset. Oleh karena itu, setiap calon peminjam harus memenuhi serangkaian kriteria ini untuk dianggap layak menerima pembiayaan dari Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar.

- d. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian bank bahwa calon debitur mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit?

“jikalau terpenuhi itu 5c nya kemudian gajinya bisa di buktikan melalui rekening koran” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Penilaian oleh bank mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kredit melibatkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dalam pernyataan Anda, disebutkan bahwa apabila faktor-faktor dari "5C" sudah terpenuhi dan gaji dapat dibuktikan melalui rekening koran, maka calon debitur dianggap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Dalam hal bukti pendapatan, rekening koran menjadi alat penting untuk membuktikan gaji atau pendapatan yang diterima calon debitur. Hal ini memungkinkan bank untuk memeriksa konsistensi pendapatan dan menilai apakah calon debitur memiliki arus kas yang mencukupi untuk membayar kredit.

Dengan demikian, faktor-faktor seperti karakter, kemampuan finansial, modal, jaminan, kondisi eksternal, dan bukti pendapatan melalui rekening koran merupakan elemen-elemen yang

mempengaruhi penilaian bank mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

2. Kinerja Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Bank Sulselbar

Unit Usaha Syariah

Berikut temuan penelitian kinerja sistem kelayakan penyaluran pembiayaan Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti :

- a. Jelaskan apa saja pertimbangan yang digunakan dalam menilai permintaan pembiayaan?

“Yang dinilai itu 5c dan masing masing memiliki poinnya dan itu harus terpenuhi” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Dalam menilai permintaan pembiayaan, bank menggunakan sejumlah pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan memiliki risiko yang terkendali. Pernyataan Anda menunjukkan bahwa faktor "5C" (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) menjadi dasar penilaian, dan masing-masing memiliki poin-poin yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menilai permintaan pembiayaan:

- 1) *Character* (Karakter): Bank akan menilai reputasi calon peminjam berdasarkan rekam jejak pembayaran sebelumnya, integritas, dan ketaatan terhadap kewajiban finansial. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban finansial dan riwayat yang baik akan memberikan keyakinan bahwa calon peminjam

memiliki karakter yang kuat untuk membayar kembali pembiayaan.

- 2) *Capacity* (Kemampuan): Pertimbangan ini melibatkan analisis kemampuan finansial calon peminjam untuk membayar kembali pembiayaan. Bank akan mengevaluasi rasio pendapatan terhadap beban hidup serta rasio hutang terhadap pendapatan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa calon peminjam memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk membayar kredit.

- 3) *Capital* (Modal): Bank akan menilai jumlah modal atau aset yang dimiliki oleh calon peminjam. Modal ini dapat digunakan sebagai penyangga jika terjadi kesulitan keuangan. Modal yang cukup dapat memberikan kepercayaan bahwa calon peminjam memiliki kemampuan finansial untuk membayar kembali pembiayaan.

- 4) *Collateral* (Jaminan): Pertimbangan ini melibatkan penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh calon peminjam. Jaminan tersebut harus memiliki nilai yang cukup untuk melunasi pembiayaan jika calon peminjam gagal membayar. Kualitas dan nilai jaminan akan mempengaruhi keputusan bank.

- 5) *Conditions* (Kondisi Eksternal): Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kondisi industri, dan lingkungan bisnis juga akan dipertimbangkan. Kondisi eksternal yang positif dapat memperkuat keyakinan bahwa calon peminjam dapat

mempertahankan pendapatan dan memenuhi kewajiban pembayaran.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan elemen "5C" ini, bank dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan berlandaskan informasi yang komprehensif. Jika setiap elemen "5C" memiliki poin-poin yang harus terpenuhi, bank dapat memastikan bahwa calon peminjam memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permintaan pembiayaan.

- b. Apa saja hambatan yang dihadapi saat penyaluran pembiayaan oleh bank Sulselbar syariah cabang makassar kepada nasabah?

“hambatan yang biasanya terjadi pada keterlambatan calon nasabah memenuhi kelengkapan dokumen. karean kalau dokumen tidak lengkap itu artinya kita merekayasa. karena mau tidak mau bank harus konprehensif dalam menjaga dirinya” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Selanjutnya narasumber lain juga mengungkap bahwa:

“hambatannya biasa karena persyaratann berkas yang diminta bank terlalu banyak jadi lama di persiapkan berkas belum lagi kadang berkas yang diminta hilang dan lupa dimana disimpan.”(Abdul Rahman Iskandar, Nasabah)

Dalam upaya penyaluran pembiayaan, Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar mungkin menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi kelancaran prosesnya. Salah satu hambatan utama yang dapat muncul adalah keterlambatan calon nasabah dalam menyediakan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Keterlambatan ini dapat memperlambat proses persetujuan dan pencairan dana, mengakibatkan frustrasi bagi kedua belah pihak. Terkait dengan prinsip-prinsip syariah, bank juga perlu memastikan bahwa dokumen

dan transaksi yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga ada pengawasan yang ketat untuk memastikan kesesuaian ini. Selain itu, hambatan juga dapat muncul dalam bentuk risiko kredit, seperti kemungkinan ketidakmampuan nasabah membayar kembali pembiayaan atau masalah lain yang dapat memengaruhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini, bank perlu menjaga kualitas kredit dengan cermat. Selain itu, aspek jaminan juga penting. Jika jaminan yang diajukan tidak memadai atau tidak sesuai dengan persyaratan pembiayaan, ini dapat menghambat kelancaran proses penyaluran. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan industri juga perlu diperhatikan, karena hal ini dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar harus memiliki sistem yang kuat, prosedur yang jelas, dan manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak hambatan tersebut dan memastikan bahwa penyaluran pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tujuan bank.

- c. Apa saja risiko yang ada dalam penyaluran pembiayaan bank Sulselbar syariah cabang makassar?

“terkait dengan risiko, dalam pengajuan pembiayaan kita sudah melakukan mitigasi risiko” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Dalam rangka penyaluran pembiayaan, Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar perlu menyadari adanya sejumlah risiko yang mungkin terjadi dan harus dikelola dengan cermat. Meskipun bank

telah melaksanakan upaya mitigasi risiko, risiko-risiko ini tetap menjadi fokus penting dalam operasi bank. Risiko pertama adalah risiko kredit, yaitu potensi ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk mengatasi risiko ini, bank melakukan analisis kelayakan peminjam yang mencakup karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan, serta memeriksa jaminan yang diajukan. Selanjutnya, risiko likuiditas juga harus diantisipasi, di mana bank memastikan bahwa portofolio pembiayaan dikelola dengan hati-hati dan memiliki rencana darurat dalam kasus kekurangan likuiditas. Risiko operasional menjadi fokus penting dalam menghindari kesalahan atau kegagalan proses operasional, dan bank mengimplementasikan kontrol internal yang kuat dan investasi dalam pelatihan staf. Di samping itu, sebagai bank syariah, risiko terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga dikelola dengan serius melalui pengawasan dewan pengawas syariah dan komite internal. Risiko pasar, risiko hukum dan regulasi, serta risiko reputasi juga menjadi bagian dari gambaran yang dihadapi bank dalam penyaluran pembiayaan, dan mitigasi risiko terkait dengan diversifikasi portofolio, manajemen risiko yang efektif, pemahaman mendalam tentang peraturan, serta praktik bisnis etis menjadi langkah-langkah yang diambil untuk menghadapinya. Dengan demikian, bank mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak risiko-risiko ini dan menjaga integritas serta kinerja yang kuat dalam proses penyaluran pembiayaan.

- d. Upaya apa yang dapat atau akan dilakukan oleh bank jika pembiayaan bermasalah?

“Kita akan melakukan restrukturisasi, kita akan melakukan analisa lagi dan bukan bank yang mengajukan melainkan debitur itu sendiri tapi analisa yang akan dilakukan lebih sederhana.” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Selanjutnya narasumber lain juga mengungkap bahwa:

“biasanya kita akan meminta keringanan untuk penjadwalan ulang pembayaran.”(Andi Tenri Piampo, Nasabah)

Jika terjadi masalah pada pembiayaan yang telah disalurkan, Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar akan mengambil serangkaian upaya untuk mengatasi situasi tersebut, disebutkan bahwa bank akan melakukan restrukturisasi sebagai salah satu langkah yang mungkin diambil. Restrukturisasi melibatkan pengaturan ulang kondisi pembiayaan, termasuk jangka waktu pembayaran, suku bunga, dan mungkin juga jumlah pembayaran. Tujuan dari restrukturisasi adalah membantu debitur yang menghadapi kesulitan finansial agar dapat memenuhi kembali kewajiban pembayaran dengan lebih layak.

Selain itu, bank akan melakukan analisis ulang terhadap pembiayaan yang bermasalah. Proses analisis ini mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan saat awal pengajuan pembiayaan, tetapi tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan debitur. Dengan melakukan analisis ulang, bank dapat memahami lebih baik kondisi aktual debitur dan mencari solusi yang cocok untuk membantu debitur mengatasi masalah yang dihadapi.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus masalah pembiayaan, bank akan berupaya menjaga hubungan yang baik dengan debitur dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Restrukturisasi dan analisis ulang adalah beberapa langkah awal yang dapat diambil, tetapi bank juga mungkin akan menjalin komunikasi aktif dengan debitur untuk mencari alternatif lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan debitur.

Secara keseluruhan, bank akan berusaha memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan kebutuhan debitur serta meminimalkan dampak negatif terhadap kedua belah pihak.

e. Bagaimana jika jaminan pembiayaan nasabah rusak atau hilang?

“Debitur harus melaporkan ke bank terkait kerusakan jaminan, bentuk mitigasinya bank yaitu dengan mengasuransikan jaminan” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Selanjutnya narasumber lain juga mengungkapkan bahwa:

“kita harus melaporkan ke bank terkait dengan kondisi agunan yang rusak karena agunan sudah di asuransikan oleh pihak bank.”(Hj. Andi Samsinar Ir, Nasabah)

Jika jaminan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah mengalami kerusakan atau hilang, Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar akan mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi situasi ini. Disebutkan bahwa debitur harus melaporkan ke bank terkait kerusakan atau kehilangan jaminan tersebut. Langkah pertama ini penting karena bank perlu mengetahui peristiwa tersebut agar dapat mengambil langkah selanjutnya.

Salah satu tindakan mitigasi yang dapat diambil oleh bank adalah dengan mengasuransikan jaminan. Asuransi jaminan adalah langkah penting untuk melindungi kedua belah pihak, yaitu bank dan debitur. Dengan mengasuransikan jaminan, jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga, bank dan debitur dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai jaminan yang diasuransikan. Ini membantu mengurangi dampak finansial yang mungkin timbul akibat kerusakan atau kehilangan jaminan.

Selain itu, bank mungkin juga akan melakukan evaluasi terhadap situasi kerusakan atau kehilangan jaminan. Jika jaminan rusak, bank mungkin akan memeriksa apakah kerusakan tersebut dapat diperbaiki atau membutuhkan penggantian. Jika jaminan hilang, bank akan berupaya untuk memahami penyebabnya dan memastikan bahwa langkah-langkah preventif diambil agar situasi serupa tidak terjadi di masa depan.

Secara keseluruhan, tindakan respons terhadap kerusakan atau kehilangan jaminan pembiayaan melibatkan melaporkan kejadian tersebut kepada bank, mengasuransikan jaminan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan langkah-langkah yang sesuai diambil untuk mengatasi situasi yang muncul.

- f. Bagaimana cara bank sulselbar syariah cabang makassar untuk mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan?

“Tergantung akad yang digunakan dalam pembiayaan kalau kita pakai murabahah itu namanya margin, kalau mudharabah dan musyarakah itu nama keuntungannya nisbah kalau akad temporer lain lagi musyarakah mutanakisa dia itu nisbah namun ada juga unsur sewa di dalamnya juga ada namanya ijarah(sewa) itu semua” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dapat memperoleh keuntungan dari produk pembiayaan melalui berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Disebutkan bahwa cara bank memperoleh keuntungan tergantung pada jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai cara bank memperoleh keuntungan dari produk pembiayaan:

- 1) Akad Murabahah: Dalam akad murabahah, bank memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan harga jual barang atau aset yang dibeli oleh nasabah. Keuntungan ini dikenal sebagai "margin". Bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualkannya kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yang mencakup margin sebagai keuntungan bagi bank.
- 2) Akad Mudharabah dan Musyarakah: Dalam akad mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah berbagi keuntungan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (rabbul mal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib), sedangkan dalam akad musyarakah, kedua belah pihak berbagi modal dan kerja dalam usaha bersama.

3) Akad Temporer Lainnya: Akad-akad lain seperti musyarakah mutanaqisah dan ijarah (sewa) juga digunakan untuk produk pembiayaan. Dalam akad musyarakah mutanaqisah, bank dan nasabah berbagi kepemilikan atas suatu aset dengan tujuan nasabah dapat membeli bagian kepemilikan bank secara bertahap. Dalam akad ijarah, bank dapat memperoleh keuntungan melalui pembayaran sewa dari nasabah yang menggunakan aset yang disewakan oleh bank.

Dalam keseluruhan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank menjaga agar keuntungan yang diperoleh sesuai dengan prinsip pembagian risiko dan tanggung jawab. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip keadilan. Dengan menggunakan berbagai jenis akad, bank dapat memvariasikan produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memperoleh keuntungan secara etis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit usaha Syariah

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai sistem kelayakan penyaluran pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar. Melalui wawancara dengan seorang analis pembiayaan di bank, telah diungkapkan langkah-

langkah penting yang diambil oleh bank dalam menilai calon debitur sebelum memberikan pembiayaan. Sistem ini berfokus pada analisis awal, prinsip 5C, serta bukti pendapatan yang membentuk landasan dalam mengambil keputusan yang informasional dan etis.

Sistem penyaluran pembiayaan dimulai dengan analisis awal yang melibatkan pemeriksaan BI checking dan kelengkapan dokumen terkait permohonan pembiayaan. Hal ini memungkinkan bank untuk menilai rekam jejak pembayaran serta potensi risiko sejak awal. Keberadaan surat permohonan pembiayaan menjadi bukti komitmen calon peminjam dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Selanjutnya, terdapat prinsip bahwa bank tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan pembiayaan kepada calon peminjam. Calon peminjam harus secara aktif mengajukan permohonan, menjadikan langkah ini sebagai bukti keseriusan mereka. Pendekatan ini menciptakan perlindungan terhadap potensi pembiayaan yang bersifat fiktif.

Setelah tahap analisis awal dan pemeriksaan BI checking dinyatakan aman, bank melakukan analisis mendalam dengan mengkomprehensif prinsip "*5C of Credit*" yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Conditions* (kondisi eksternal). Melalui penilaian ini, bank memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang rekam jejak pembayaran, kemampuan finansial, aset yang dimiliki, serta faktor eksternal yang mempengaruhi calon debitur.

Bukti pendapatan juga menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan calon debitur. Rekening koran menjadi alat utama dalam membuktikan pendapatan yang diterima calon debitur. Ketersediaan bukti pendapatan yang konsisten memungkinkan bank untuk memahami arus kas debitur dan memastikan kemampuan mereka untuk membayar kembali pembiayaan.

Secara keseluruhan, sistem kelayakan penyaluran pembiayaan yang diimplementasikan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar mencerminkan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip analisis awal, *5C of Credit*, dan bukti pendapatan yang akurat. Praktek-praktek ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki risiko yang terkendali, dan memberikan manfaat yang optimal bagi calon peminjam dan bank itu sendiri.

2. Kinerja Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank

Sulselbar Unit Usaha Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem kelayakan penyaluran pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan pihak terkait di bank. Dalam wawancara tersebut, beberapa aspek penting terkait sistem kelayakan penyaluran pembiayaan diungkapkan oleh narasumber. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara:

Pertama-tama, sistem kelayakan penyaluran pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar didasarkan pada pendekatan yang komprehensif. Proses penyaluran dimulai dengan analisis awal yang mencakup pemeriksaan BI checking dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan. Narasumber menegaskan bahwa bank tidak melakukan inisiatif untuk menawarkan pembiayaan kepada calon peminjam, melainkan calon peminjam harus mengajukan surat permohonan pembiayaan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan pembiayaan fiktif.

Selanjutnya, narasumber menyebutkan bahwa dalam proses penilaian kelayakan, bank menggunakan prinsip "*5C of Credit*", yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Conditions* (kondisi eksternal). Setiap aspek "5C" memiliki poin-poin yang harus terpenuhi oleh calon peminjam. Karakter dan integritas calon peminjam dinilai melalui rekam jejak pembayaran dan kepatuhan terhadap kewajiban finansial sebelumnya. Kemampuan finansial calon peminjam dievaluasi melalui analisis pendapatan, beban hidup, dan arus kas. Modal atau aset yang dimiliki oleh calon peminjam juga menjadi pertimbangan, serta jaminan yang dapat diberikan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi peluang pembayaran.

Dalam upaya penyaluran pembiayaan, narasumber menyebutkan bahwa bank menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah keterlambatan calon nasabah dalam memenuhi kelengkapan dokumen. Keterlambatan ini dapat memperlambat proses persetujuan dan pencairan


dana. Selain itu, risiko juga menjadi bagian penting dalam penyaluran pembiayaan. Risiko kredit, likuiditas, operasional, hukum dan regulasi, serta reputasi adalah beberapa risiko yang dihadapi oleh bank. Namun, bank telah melaksanakan mitigasi risiko melalui berbagai langkah strategis, seperti analisis kelayakan yang cermat, manajemen risiko yang efektif, dan kontrol internal yang kuat.

Dalam kasus pembiayaan yang bermasalah, narasumber menjelaskan bahwa bank akan melakukan restrukturisasi sebagai upaya awal untuk membantu debitur yang menghadapi kesulitan finansial. Restrukturisasi melibatkan pengaturan ulang kondisi pembiayaan, termasuk jangka waktu pembayaran dan suku bunga. Bank juga akan melakukan analisis ulang terhadap pembiayaan yang bermasalah, meskipun proses analisis ini lebih sederhana daripada saat awal pengajuan pembiayaan. Bank akan menjaga komunikasi aktif dengan debitur untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Terakhir, narasumber menjelaskan bahwa jika jaminan pembiayaan rusak atau hilang, debitur harus melaporkannya ke bank. Bank akan mengasuransikan jaminan sebagai bentuk mitigasi risiko. Asuransi jaminan memberikan perlindungan bagi bank dan debitur jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga pada jaminan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja sistem kelayakan penyaluran pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar didasarkan pada pendekatan yang hati-hati dan terstruktur. Proses ini melibatkan analisis awal, pemeriksaan dokumen,

dan penilaian kelayakan yang komprehensif berdasarkan prinsip "*5C of Credit*". Bank telah mengambil langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengatasi hambatan dan menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dalam situasi pembiayaan bermasalah, bank memiliki strategi restrukturisasi dan analisis ulang untuk membantu debitur. Selain itu, bank juga memiliki langkah-langkah konkret untuk mengatasi kerusakan atau kehilangan jaminan. Seluruh proses ini menggambarkan komitmen bank dalam menjalankan operasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta efektif dalam menghadapi tantangan dan risiko yang muncul.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka menjaga integritas dan efektivitas operasional, penelitian mengenai "Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar" mengungkapkan bahwa bank telah menerapkan pendekatan yang terstruktur dan cermat dalam menilai kelayakan pembiayaan. Berbasis pada prinsip "*5C of Credit*" yang meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Conditions* (kondisi), bank melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap setiap aspek calon peminjam. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa calon peminjam memenuhi persyaratan awal dan mampu membayar kembali pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, dalam perjalanannya, penyaluran pembiayaan tidak lepas dari berbagai hambatan yang mungkin muncul, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini. Salah satu hambatan utama adalah keterlambatan calon nasabah dalam menyediakan dokumen yang diperlukan. Meskipun bank telah menjalankan prinsip inisiatif berdasarkan surat permohonan pembiayaan dari calon nasabah, keterlambatan ini dapat memperlambat proses persetujuan dan penyaluran dana. Selain itu, adanya risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan juga menjadi perhatian utama. Risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, risiko

pasar, dan risiko reputasi menjadi bagian integral dalam pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan.

Namun, penelitian juga menggarisbawahi kemampuan bank dalam mengelola risiko dan merespon masalah yang mungkin muncul. Terutama dalam situasi pembiayaan bermasalah, bank memiliki upaya restrukturisasi yang berfokus pada mengatur ulang kondisi pembiayaan untuk membantu debitur mengatasi kesulitan finansial. Selanjutnya, analisis ulang terhadap pembiayaan yang bermasalah juga dilakukan, memungkinkan bank untuk memahami situasi aktual debitur dan mencari solusi yang sesuai.

Selain itu, upaya mitigasi yang diambil oleh bank untuk mengatasi risiko kerusakan atau kehilangan jaminan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Mengasuransikan jaminan pembiayaan merupakan langkah strategis untuk melindungi kepentingan bank dan debitur. Dalam skenario di mana jaminan mengalami kerusakan atau kehilangan, bank memiliki mekanisme yang jelas untuk menghadapinya melalui pelaporan, evaluasi, dan tindakan respons yang sesuai.

Melalui pengamatan atas dua poin penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar telah menerapkan sistem kelayakan penyaluran pembiayaan yang hati-hati dan efektif. Meskipun dihadapkan pada hambatan dan risiko, bank telah berupaya untuk mengelola risiko dengan baik melalui pendekatan mitigasi dan respons yang tepat. Dengan demikian, bank menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, manfaat bagi calon peminjam, serta kepentingan bank itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar" dan "Kinerja Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar," terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran sistem kelayakan penyaluran pembiayaan serta mengelola risiko dengan lebih baik:

1. **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Calon Nasabah:** Bank dapat memperkuat upaya edukasi kepada calon nasabah terkait dokumen-dokumen yang diperlukan dan proses pembiayaan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada calon nasabah, bank dapat mengurangi keterlambatan dalam penyediaan dokumen dan memperlancar proses persetujuan.
2. **Pengembangan Teknologi dan Automasi:** Mengimplementasikan teknologi dan otomasi dalam proses penyaluran pembiayaan dapat membantu mengurangi risiko human error dan meningkatkan efisiensi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam pelacakan status pembiayaan, pemantauan pembayaran, dan pengelolaan dokumen secara lebih efektif.
3. **Peningkatan Analisis Risiko:** Bank dapat terus mengembangkan analisis risiko yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan lebih banyak variabel dalam menilai kelayakan calon peminjam. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penyaluran pembiayaan yang lebih baik.

4. **Penyediaan Pelatihan Internal:** Bank dapat memberikan pelatihan internal secara rutin kepada staf terkait mengenai manajemen risiko, prinsip-prinsip syariah, dan proses analisis pembiayaan yang lebih mendalam. Hal ini akan membantu staf dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan merespon masalah dengan lebih efektif.
5. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Bank perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem kelayakan penyaluran pembiayaan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, menyesuaikan strategi mitigasi risiko, dan memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif.
6. **Penyediaan Layanan Konsultasi:** Menyediakan layanan konsultasi kepada calon nasabah dalam hal persyaratan pembiayaan, prinsip-prinsip syariah, dan potensi dampak risiko dapat membantu calon nasabah membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ini juga dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan.
7. **Penguatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal:** Bank dapat menjalin kerjasama dengan lembaga asuransi dan pihak terkait lainnya untuk mengelola risiko yang terkait dengan jaminan pembiayaan. Ini dapat membantu melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang tidak terduga.
8. **Inovasi Produk Pembiayaan:** Bank dapat terus mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki potensi risiko yang terkendali. Inovasi dalam struktur akad dan manfaat bagi nasabah dapat membuka peluang baru dalam mengelola risiko dan memperoleh keuntungan.

9. **Pengelolaan Hubungan dengan Debitur:** Dalam menghadapi masalah pembiayaan bermasalah, bank dapat lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan debitur. Mengidentifikasi akar masalah, menjelaskan opsi solusi, dan merancang rencana pemulihan yang cocok dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada hubungan dan reputasi bank.

Melalui implementasi langkah-langkah ini, Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar dapat memperkuat sistem kelayakan penyaluran pembiayaan dan meningkatkan kinerja dalam mengelola risiko. Efektivitas dalam penyaluran pembiayaan akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Nasabah akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam proses pembiayaan, sementara bank akan mampu mengoptimalkan keuntungan secara etis dan menjaga integritas prinsip-prinsip syariah.

Penting untuk diingat bahwa lingkungan bisnis terus berkembang, dan bank perlu bersikap adaptif terhadap perubahan dalam industri keuangan dan ekonomi. Terus memantau tren dan kebijakan baru, serta memperbaharui strategi dan prosedur sesuai kebutuhan, adalah langkah penting dalam menjaga keunggulan kompetitif.

Dalam mengimplementasikan saran-saran ini, Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Makassar perlu memiliki pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan dalam sistem kelayakan penyaluran pembiayaan dan manajemen risiko adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi bank dan nasabah. Dengan

mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah dan mencapai hasil yang berkelanjutan dalam bisnis pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Global Islamic Finance Report (2020) *Thomson Reuters Islamic Finance Development Report (IFDR) 2020*.
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengenai industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, Takaful and financial planning*. Dinamas Publishing.
- Hanafi, D., & Hendrastuti, H. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kredit Perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(1), 102-112.
- Bank Indonesia. (2019). *Pedoman Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. Halaman 22-23.
- Simanjuntak, M. (2019). *Analisis Kelayakan Kredit dan Teknik Pemberian Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Penerimaan Kredit pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(3), 468-480.
- Sari, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(1), 20-34
- Nurani, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyaluran Kredit pada Bank Syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1), 1-12.
- Saputra, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kredit pada Bank Syariah. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 181-194.
- Lutfiyah, N. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kredit Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2), 123-134.

- Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.*
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 73
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 26
- Veithzal Riva'i, Prof.Dr.H. MBA dan Andria Permata Veithzal, B.Acct, MBA, *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 3
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.*
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4.2 (2019): 124-146.
- Sinurat, Elizabeth Enie Roma Yohana. *Perancangan dan pembuatan aplikasi sistem pakar untuk analisa kelayakan pembiayaan (studi kasus BPR Syariah Bumi Rinjani-Junrejo)*. Diss. Universitas Negeri Malang, 2010.
- Aznin, Nurul, and Anjur Perkasa Alam. "Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2022): 9-15.
- Hamonangan, Hamonangan. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4.2 (2020): 454-466.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah." *Jurnal penelitian* 9.1 (2015).
- Aznin, Nurul, and Anjur Perkasa Alam. "Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2022): 9-15.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUSUWA

Lampiran 1 Surat Balasan Izin Penelitian



Nomor : SR/779/B/SY-MKS/VIII/2023 Makassar, 02 Juli 2023
 Lamp : -
 Perihal : **Surat Izin melakukan penelitian
 dan pengambilan data**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Bosowa
 Di-
 Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Asri Wahyudi
 NIM : 4519012139
 Program Studi : Manajemen

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dengan judul :

**“Analisis Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan pada
 PT. Bank Sulselbar SyariahCabang Makassar”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PT. Bank Sulselbar
 Cabang Syariah Makassar**

Nursamsu
 Pimsie Operasional

Tembusan:
 ➤ Pertinggal

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
 Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 1E - Makassar 90125
 Tel : +62 411 859171 (Hunting) Fax : +62 411 859 176
 Web Site : www.bank Sulselbar.co.id

Lampiran 2 Hasil Wawancara Mendalam

1.	Peneliti	Bagaimana sistem penyaluran pembiayaan yang digunakan oleh bank Sulselbar syariah cabang Makassar?
	Narasumber	“Kita lakukan Analisa awal BI cheking lengkapi dokumen berkaitan, dan surat permohonan pembiayaan artinya tidak ada inisiatif dari pihak bank untuk menawarkan pembiayaan karena secara hukum yang mau pembiayaan itu harus bermohon karena kalau tidak bisa saja di kategorikan pembiayaan fiktif. Setelah dilakukan analisa awal dan dinyatakan BI chekingnya aman barulah kita lakukan nota analisa dengan mengkomprehensif 5C (Character Capacity Capital Collateral Conditions).” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
2.	Peneliti	Apa saja yang menjadi syarat kelengkapan berkas nasabah dalam mengajukan pembiayaan?
	Narasumber	“foto copy KTP, Foto Copy NPWP, kartu keluarga, buku nikah, slip gaji, permohonan pembiayaan, SK kepegawaian dan Agunan” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
3.	Peneliti	Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi kriteria seseorang dikatakan layak menerima pembiayaan?
	Narasumber	“Jika telah memenuhi First wayout dan second wayout

		maka bisa dikatakan layak untuk menerima pembiayaan”(Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
4.	Peneliti	Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian bank bahwa calon debitur mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit?
	Narasumber	“jikalau terpenuhi itu 5c nya kemudian gajinya bisa di buktikan melalui rekening koran” (Arief Dirga Kusuma, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
5.	Peneliti	Jelaskan apa saja pertimbangan yang digunakan dalam menilai permintaan pembiayaan?
	Narasumber	“Yang dinilai itu 5c dan masing masing memiliki poinnya dan itu harus terpenuhi” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
6.	Peneliti	Apa saja hambatan yang dihadapi saat penyaluran pembiayaan oleh bank sulselbar syariah cabang makassar kepada nasabah?
	Narasumber	“hambatan yang biasanya terjadi pada keterlambatan calon nasabah memenuhi kelengkapan dokumen. karean kalau dokumen tidak lengkap itu artinya kita merekayasa. karena mau tidak mau bank harus konprehensif dalam menjaga dirinya” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
7.	Peneliti	Apa saja resiko yang ada dalam penyaluran pembiayaan bank sulselbar syariah cabang makassar?

	Narasumber	“terkait dengan resiko, dalam pengajuan pebiayaan kita sudah melakukan mitigasi risiko” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
8.	Peneliti	Upaya apa yang dapat atau akan dilakukan oleh bank jika pembiayaan bermasalah?
	Narasumber	“Kita akan melakukan restrukturisasi, kita akan melakukan analisa lagi dan bukan bank yang mengajukan melainkan debitur itu sendiri tapi analisa yang akan dilakukan lebih sederhana.” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
9.	Peneliti	Bagaimana jika jaminan pembiayaan nasabah rusak atau hilang?
	Narasumber	“Debitur harus melaporkan ke bank terkait kerusakan jaminan, bentuk mitigasinya bank yaitu dengan mengasuransikan jaminan” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)
10.	Peneliti	Bagaimana cara bank sulsebar syariah cabang makassar untuk mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan?
	Narasumber	“Tergantung akad yang digunakan dalam pembiayaan kalau kita pakai murabahah itu namanya margin, kalau mudharabah dan musyarakah itu nama keuntungannya nisbah kalau akad temporer lain lagi musyarakah mutanakisa dia itu nisbah namun ada juga unsur sewa di dalamnya juga ada namanya ijarah(sewa) itu semua” (Rio, Analisis Pembiayaan 11 Agustus 2023)

Lampiran 3 Dokumentasi

